



PENETAPAN

Nomor : 89/Pdt. P/2018/PN. Tjk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

Nama : **TRIYANTO**
Tempat dan tanggal lahir : Klaten, 21-05-1976
Jenis Kelamin : Laki – laki
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jl. Wolter Monginsidi Gg. H. Husin 004/-- Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung

Nomor Telephone : 081310672202

Selaku Suami dari dan oleh karena itu bertindak untuk diri sendiri dan atas nama:

Nama : **NURLELA**
Tempat dan tanggal lahir : Teluk Betung, 10-07-1977
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Jl. Wolter Monginsidi Gg. H. Husin 004/-- Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 19 September 2018 di bawah Register Nomor : 89/Pdt. P/2018/PN. Tjk. yang isinya berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon TRIYANTO telah melangsungkan pernikahan dengan seorang bernama NURLELA secara sah yang dilangsungkan di Kecamatan Teluk Betung Utara sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor 177/37/III/2006 tanggal 19 Maret 2006 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni:
 1. RAFI AHMAD FAUZAN, laki – laki lahir di Doha Qatar pada tanggal 24 Desember 2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MUHAMMAD IKHSAN FAUZI, laki – laki lahir di Doha Qatar pada tanggal 30 Maret 2010
 3. REZA ADITYA PUTRA, laki – laki lahir di Lampung pada tanggal 26 April 2017
- Bahwa selama pernikahan kami memiliki sebidang tanah kosong yang terletak di Propinsi Lampung, Kota Bandar Lampung, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kelurahan Susunan Baru seluas **± 172 M²** dengan Sertifikat Hak Milik Nomor **620 / Ss.B** atas nama RAFI AHMAD FAUZAN;
 - Bahwa Pemohon dan Isteri berkeinginan untuk menjual tanah tersebut untuk keperluan hidup sehari – hari dan modal usaha terutama untuk biaya Anak sekolah Pemohon;
 - Bahwa, oleh karena anak Pemohon masih di bawah umur, maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas I A untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjual Tanah Kosong sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor **620 / Ss.B** yang atas nama RAFI AHMAD FAUZAN;

Dari uraian – uraian Pemohon tersebut, mohon kiranya berkenan memanggil dan memeriksa permohonan Pemohon ini, selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
- 2) Memberi izin kepada Pemohon untuk mewakili anak Pemohon yang mamsih di bawah umur yaitu RAFI AHMAD FAUZAN untuk menjual sebidang tanah kosong atas Sertifikat Hak Milik Nomor **620 / Ss.B**;
- 3) Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonan Pemohon;

Pemohon di persidangan menyatakan tetap pada permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi meterai dan telah disesuaikan dengan aslinya. Surat-surat bukti tersebut berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3310222105760003 atas nama Triyanto dan Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1871095007770009 atas nama Nurlela, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama atas nama Triyanto dan Nurlela, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3310-LT-03022016-0028 atas nama Rafi Ahmad Fauzan, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3310-LT-03022016-0027 atas nama Muhammad Ikhsan Fauzi, diberi tanda P-4;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3310-LT-02082017-0067 atas nama Reza Aditya Putra, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Nomor 620-Ss.B, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi kartu keluarga dengan nama kepala keluarga Triyanto., diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 29 / 2008 yang disahkan Penggunaannya oleh Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung pada tanggal 17 April 2008, diberi tanda P-8 ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **MASPA'I** :

- bahwa saksi kenal Pemohon ;
- bahwa Pemohon telah menikah dengan Istrinya Nurlela ;
- bahwa Pemohon dan Istrinya sampai saat ini hidup rukun;
- bahwa dari perkawinan Pemohon dan Istrinya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki salah satunya bernama Rafi Ahmad Fauzan;
- bahwa Pemohon dan istrinya yang menjaga dan menyayangi anak-anak salah satunya yang bernama Rafi Ahmad Fauzan;
- bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menjadi wali dari anaknya Rafi Ahmad Fauzan tersebut untuk menjual tanah bersertifikat Hak Mlik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Nomor 620-Ss.B;
- bahwa Pemohon menjual tanahnya tersebut untuk keperluan hidup sehari – hari dan modal usaha terutama untuk biaya Anak sekolah Pemohon

2. Saksi **ROSMINI** :

- bahwa saksi kenal Pemohon ;
- bahwa Pemohon telah menikah dengan Istrinya Nurlela ;
- bahwa Pemohon dan Istrinya sampai saat ini hidup rukun;
- bahwa dari perkawinan Pemohon dan Istrinya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki salah satunya bernama Rafi Ahmad Fauzan;
- bahwa Pemohon dan istrinya yang menjaga dan menyayangi anak-anak salah satunya yang bernama Rafi Ahmad Fauzan;
- bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menjadi wali dari anaknya Rafi Ahmad Fauzan tersebut untuk menjual tanah bersertifikat Hak Mlik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Nomor 620-Ss.B;
- bahwa Pemohon menjual tanahnya tersebut untuk keperluan hidup sehari – hari dan modal usaha terutama untuk biaya Anak sekolah Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon untuk ditetapkan menjadi wali dari anak yang bernama : RAFI AHMAD FAUZAN, untuk menjual tanah seluas **± 172 M²** yang terletak di Propinsi Lampung, Kota Bandar Lampung, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kelurahan Susunan Baru dengan Sertifikat Hak Milik Nomor **620 / Ss.B** atas nama RAFI AHMAD FAUZAN;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan fotocopy surat-surat bukti P.1 sampai dengan P.8 yang setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang semuanya telah diberi meterai secukupnya, oleh karena itu surat-surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan, maka Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Nurlela pada tanggal 19 Maret 2006 ;
- bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 1. RAFI AHMAD FAUZAN, laki – laki lahir di Doha Qatar pada tanggal 24 Desember 2007
 2. MUHAMMAD IKHSAN FAUZI, laki – laki lahir di Doha Qatar pada tanggal 30 Maret 2010
 3. REZA ADITYA PUTRA, laki – laki lahir di Lampung pada tanggal 26 April 2017
- bahwa selama pernikahan Pemohon dan istrinya memiliki sebidang tanah kosong yang terletak di Propinsi Lampung, Kota Bandar Lampung, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kelurahan Susunan Baru seluas **± 172 M²** dengan Sertifikat Hak Milik Nomor **620 / Ss.B** atas nama anak Pemohon bernama: RAFI AHMAD FAUZAN;
- bahwa Pemohon menjual tanahnya tersebut untuk keperluan hidup sehari – hari dan modal usaha terutama untuk biaya sekolah Anak Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari RAFI AHMAD FAUZAN yang masih berumur 11 (sebelas) Tahun oleh karena itu masih dibawah umur maka penunjukan Pemohon sebagai wali dari anaknya yang masih di bawah umur tersebut tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini sudah sewajarnya dibebankan kepada Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 360 KUHPdata dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan : **TRIYANTO** adalah Wali dari anaknya bernama: RAFI AHMAD FAUZAN, jenis kelamin laki-laki, lahir di Doha Qatar pada tanggal 24 Desember 2007;
3. Memberi izin kepada Pemohon sebagai wali dari RAFI AHMAD FAUZAN untuk menjual :
 - sebidang tanah kosong yang terletak di Propinsi Lampung, Kota Bandar Lampung, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kelurahan Susunan Baru seluas $\pm 172 \text{ M}^2$ dengan Sertifikat Hak Milik Nomor **620 / Ss.B** atas nama RAFI AHMAD FAUZAN;
4. Membebankan biaya permohonan sebesar **Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah)** kepada Pemohon ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : Senin , tanggal 01 Oktober 2018, oleh kami : YUS ENIDAR, S.H. M.H. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh : RIRIN WIJAYANTI, S.H. M.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

RIRIN WIJAYANTI, S.H. M.H.

YUS ENIDAR, S.H. M.H.

Perincian biaya :

-Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
-ATK	Rp	50.000,-
-Panggilan	Rp	95.000,-
-Meterai Penetapan	Rp	6.000,-
-Redaksi Penetapan	Rp	5.000,- +
J u m l a h	= Rp	186.000,-



KETERANGAN KEPANITERAAN :

Pada hari ini : SENIN, tanggal 23 NOPEMBER 2009 salinan penetapan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No. 37/Pdt.P/2009/PN.TK. tanggal 16 Nopember 2009 ini diberikan sebagai salinan resmi kepada dan atas permintaan Pemohon : SIDAHA, dengan membayar biaya sebesar Rp 18.700,- (delapan belas ribu tujuh ratus rupiah)

PANITERA PENGADILAN NEGERI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KELAS IA TANJUNGPINANG,

Hj. LINDA BIRSYE, SH. MH.

NIP. 040048412.

Perincian biaya :

-Legalisasi Rp 10.000,-

-Meterai salinan Rp 6.000,-

-Upah tulis Rp 2.700,- +

J u m l a h = Rp 18.700,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)